
**PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA LIPAT
KAIN UTARA KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU TAHUN 2019**

Oeh

Zamhasari¹, Deden Masril², Suryaningsih³, T. Fahrul Gafar⁴

^{1,4}Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab, Pekanbaru

²Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab, Pekanbaru

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Imam Bonjol, Bukit Tinggi

Email: [4gaffar@univrab.ac.id](mailto:gaffar@univrab.ac.id)

Abstrak

Dana Desa adalah satu kebijakan pemerintah yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, serta lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Lipat Kain Utara Tahun 2019. Pendekatan dan metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan Desa Lipat Kain Utara sudah baik dan efektif. Hal tersebut dibuktikan melalui sejumlah program pembangunan yang terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa di Desa Lipat Kain Utara juga sudah cukup baik, dimana masyarakat ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan program-program tersebut.

Kata Kunci: Pembangunan, Dana Desa, Pemanfaatan, Kebijakan, Sarana Prasaran

PENDAHULUAN

Desentralisasi pemerintahan di Indonesia membuka ruang terhadap pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan di setiap potensi lokal. Meskipun kebijakan yang ada masih menitikberatkan otonomi pada tingkat kabupaten/kota, namun esensi kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan tingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintahan desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat desa daripada pemerintahan kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap desa.

Untuk memenuhi dan melaksanakan pembangunan desa, diperlukan Dana Desa supaya dapat meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa adalah satu kebijakan pemerintah yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal. Dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat. Dana Desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) yang digunakan untuk membiayai pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pemerintah

menyalurkan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota atau melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota (APBK). Penyaluran dana menjadi hal yang sangat penting untuk pembangunan desa yang lebih maju. Tujuan dari Dana Desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemerataan pendapatan masyarakat.

Penyaluran Dana Desa agar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, maka Dana Desa tersebut harus mengikutsertakan masyarakat, pihak swasta dan juga pihak pemerintah. Jika hanya dilakukan oleh salah satu unsur saja maka pembangunan yang akan dilakukan tidak akan terwujud dengan baik serta tidak tercapai pada sasaran yang telah ditentukan melalui musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbang Desa). Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut khususnya terkait pembangunan desa dan peningkatan perekonomian masyarakat desa, maka pemerintah diharapkan dapat melaksanakan program-program pembangunan yang dikhususkan untuk desa.

Pemberdayaan masyarakat di tingkat desa memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini dimulai dari tingkat desa. Pembangunan nasional dan pembangunan daerah didalamnya terkandung unsur-unsur pemerataan pembangunan yang harus menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pembangunan desa, pemerintah desa berkedudukan sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, sehingga desa memiliki tugas, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam

menyelenggarakan tugas, kewenangan dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Menurut Djiwandono, sebagaimana dikutip oleh Nurman (2015) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi pertama: tujuan ekonomi, meningkatkan produktifitas di daerah perdesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial, diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 2).

Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar terdiri dari 19 desa dan satu kelurahan, Desa Lipat Kain Utara merupakan salah satu desa yang berada di lingkungan Kecamatan Kampar Kiri. Penelitian ini mengkaji penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan desa yang merupakan salah satu desa yang telah menerima Dana Desa sejak tahun 2015.

Dalam pemanfaatan Dana Desa tersebut, desa Lipat Kain Utara masih mengalami beberapa kendala-kendala seperti, lambatnya pencarian Dana Desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa serta minimnya sumber daya manusia yang ahli dalam

pelaporan penggunaan Dana Desa. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Desa Lipat Kain Utara.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan Teori Struktural Fungsional dari Talcott Parsons yang menjelaskan tentang tindakan dan sistem dengan skema "AGIL". Menurut Parsons *structural fungsional* dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua "tindakan", dikenal dengan skema AGIL. Empat fungsi tersebut adalah:

- a. *Adaptions* (A) - Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
- b. *Goal attainment* (G) - Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- c. *Integration* (I) - Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian- bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L).
- d. *Latency* (L) - Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi dan menggunakan status dan peran sebagai unit dasar dari sistem (Rizert dan Goodman, 2011: 121).

Parsons menggunakan skema AGIL, status dan peran sebagai unit dasar dari sistem. Teori ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur sistem. Setiap unsur saling berhubungan secara fungsional antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya, sama halnya dengan suatu desa yang memiliki

struktur pemerintahan desa, dimana pemerintah desa harus menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya berdasarkan status dan perannya. Pemerintah desa yang telah memiliki status harus menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama-sama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa memanfaatkan Dana Desa untuk memenuhi kebutuhan unsur sistem lainnya yaitu masyarakat. Dana Desa yang dimanfaatkan hanya berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa melakukan perannya sesuai dengan status yang dimiliki. Sebelum melakukan tindakan, pemerintah desa semestinya mengacu kepada teori Parsons dengan skema AGIL yaitu: (*adaption*) untuk melihat kebutuhan masyarakat, (*goal attainment*) menentukan tujuan yang akan dicapai, (*integrasi*) dalam pemanfaatan harus mengatur pola hubungan dengan yang sistem lainnya, (*latency*) memiliki kerjasama antara semua sistem dan unsur sistem lainnya untuk mencapai tujuan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran terhadap keadaan yang terjadi, yang hanya berisikan situasi atau peristiwa dan tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang karakteristik individu, situasi, atau kelompok tertentu (Moleong, 2005). Untuk menarik realitas yang ada, peneliti menggali informasi dari narasumber dengan mengajukan pertanyaan penelitian yang dirancang sesuai dengan maksud penelitian. Setelah informasi dari narasumber terkumpul, informasi tersebut kemudian disederhanakan menjadi sebuah teks yang kemudian diolah dan dianalisa. Hasil analisa tersebut berupa deskripsi yang kemudian dapat diinterpretasikan dengan suatu makna tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis dan Demografis Desa Lipat Kain Utara

Desa Lipat Kain Utara merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa Lipat Kain Utara merupakan daerah yang wilayahnya agak berbukit dan perairannya yang meliputi sungai dan rawa. Desa Lipat Kain Utara menjadi desa defenitif pada tahun 2003, hasil pemekaran dari Kelurahan Lipat Kain. Jarak tempuh dari Desa Lipat Kain Utara menuju Ibu Kota Kecamatan \pm 1 Km, kemudian Jarak tempuh dari desa menuju Ibu Kota Kabupaten \pm 66 Km dan Jarak tempuh dari Desa menuju Ibu Kota Provinsi \pm 72 Km. Desa Lipat Kain Utara memiliki luas wilayah 77 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lipatkain;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Siabu Kecamatan Salo;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Lipat Kain.

Penduduk Desa Lipat Kain Utara terdiri dari mayoritas masyarakat tempatan bersuku bangsa Melayu sekitar 90% ditambah dengan suku Jawa dan Batak 10% dengan jumlah penduduk berjumlah 1978 jiwa, dengan rincian 965 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1013 jiwa berjenis kelamin perempuan yang terhimpun dalam 537 KK (Kepala Keluarga), untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Lipat Kain Utara

No.	Jenis kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-Laki	965
2.	Perempuan	1013
Jumlah		1978

Sumber : Kantor Desa Lipat Kain Utara Tahun 2020

Desa Lipat Kain Utara dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini

cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan minimnya jumlah penduduk yang buta huruf. Sedangkan sarana pendidikan cukup memadai. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta didik, pemerintah desa beserta masyarakat giat melakukan rehabilitasi sarana pendidikan.

Tabel 2. Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Lipat Kain Utara

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Paud/TK	2
2	SD	1
3	MTS	1
4	MA	1

Sumber : Kantor Desa Lipat Kain Utara Tahun 2020

Di bidang kesehatan, Desa Lipat Kain Utara bisa dikatakan sudah cukup memadai, hal ini bisa di tunjukkan dengan adanya Posyandu dan Poskesdes.

Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Lipat Kain Utara Penelitian ini menggunakan teori AGIL oleh Talcott Parsons yang menjelaskan mulai dari awal proses bagaimana pemanfaatan Dana Desa sampai dengan keterlibatan masyarakat dalam keberhasilan pembangunan yang dilakukan di Desa Lipat Kain Utara tersebut. Hasil penelurusan data primer dan sekunder direduksi untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan tabel yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian.

1. Adaption (A)

Adaption merupakan sebuah sistem untuk mengetahui kebutuhan masyarakat yang berada di desa. Hal ini sangat penting untuk memulai sebuah program pembangunan di desa. Pemanfaatan Dana Desa Lipat Kain Utara dalam pelaksanaan kegiatan pembagunan dapat dilihat dari sejauh mana kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musrenbang dan realisasi dari pembangunan tersebut baik pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peraturan pemerintah dan berbagai peraturan menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Keuangan) dijadikan sebagai landasan penelitian.

Dana Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”.

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan desa meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman.
- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
- c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan.

d. Pemberdayaan masyarakat.

Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan desa penting untuk melakukan sinergitas dengan baik antara masyarakat dan pemerintah desa demi tercapainya tujuan-tujuan dari pembangunan desa itu sendiri.

Tabel 3. Daftar Usulan Pembangunan di Desa Lipat Kain Utara Tahun 2019

No.	Usulan Pembangunan Fisik (Sarana dan Prasarana)	Volume	Sumber Dana
1.	Pembangunan drainase RT002/RW001	1 unit	Dana Desa
2.	Pembangunan Box Culvert RT002/RW001	1 Unit	Dana Desa
3.	Pembangunan Box Culvert RT001/RW002	1 Unit	Dana Desa
4.	Pembangunan Semenisasi	1 Unit	Dana Desa
5.	Pembangunan Drainase/Drainase	1 Unit	Dana Desa
6.	Pembangunan Lapangan Badminton	1 Unit	Dana Desa
7.	Pembangunan Bumdes	1 Unit	Dana Desa

Sumber: Kantor Desa Lipat Kain Utara Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Lipat Kain Utara telah mengusulkan 7 (tujuh) usulan pembangunan sarana prasana, yang sumber dananya berasal dari Dana Desa. Dari daftar usulan pembangunan tersebut kemudian dibuat dan dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Pemanfaatan Dana Desa ini mempunyai tujuan untuk memudahkan aktifitas masyarakat di lingkungan Desa Lipat Kain Utara yang menjadi bagian dalam progam pemerintah kepada masyarakat.

2. Goal attainment (G)

Goal Attainment ini adalah sebuah hasil dalam pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lipat Kain Utara. Adapun hasil dari pemanfaatan Dana Desa ini cukup efisien dan berjalan dengan baik. Penelitian ini fokus kepada *output* dari pemanfaatan Dana Desa, mengingat besarnya jumlah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam rangka terwujudnya pembangunan di desa. Pemerintah desa diberi peluang besar untuk menggunakan dan mengelola Dana Desa sesuai dengan skala prioritas yang ada di desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Jamhur, Kepala Desa Lipat Kain Utara, bahwa pemerintah di Desa Lipat Kain Utara telah menggunakan atau

memanfaatkan Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4. Daftar Realisasi Pembangunan Desa Lipat Kain Utara.

No.	Program Kegiatan	Volume	Anggaran	Sumber Dana
1.	Pembangunan draenase	1 unit	Rp.94.897.000,-	DD
2.	Pembangunan box culvert	1 unit	Rp.62.329.500,-	DD
3.	Pembangunan box culvert	1 unit	Rp.62.329.500,-	DD
4.	Pembangunan semenisasi	1 unit	Rp.182.276.000,-	DD
5.	Pembangunan draenase	1 unit	Rp.94.897.000,-	DD
6.	Pembangunan lapangan badminton	1 unit	Rp.51.464.000,-	DD
7.	Pembangunan BUMDES	1 unit	Rp.83.251.300,-	DD

Sumber: Kantor Desa Lipat Kain Utara Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 7 (tujuh) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang terdiri dari beberapa dusun di Desa Lipat Kain Utara, dimana sumber dananya berasal dari Dana Desa. Pada tahun 2019, pemerintah Desa Lipat Kain Utara juga melaksanakan kegiatan pembangunan berupa realisasi bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel 5. Daftar Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Lipat Kain Utara.

No.	Program Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp. 10.000.000,-	DD
2.	Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 4.000.000,-	DD
3.	Bimtek Ekonomi Kerakyatan	Rp. 2.500.000,-	DD
4.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil Industri dan Ekonomi	Rp. 48.500.000,-	DD
5.	Pemberdayaan LPM	Rp. 1.400.000,-	DD
6.	Studi Pengembangan Wawasan	Rp 5.000.000,-	DD
Total		Rp. 71.400.000,-	

Sumber: Kantor Desa Lipat Kain Utara Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 6 kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Lipat Kain Utara pada Tahun 2019 yang menggunakan Dana Desa.

3. Integration (I)

Keterlibatan masyarakat desa dalam pemanfaatan Dana Desa merupakan bentuk dan cara mengambil bagian untuk menjadi subjek atau pelaku dalam pembangunan desa yang dibiayai oleh anggaran Dana Desa.

Masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu; pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan Musrenbang, pelaksanaan kegiatan atau implementasi, dan kontrol atau pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran Dana Desa. Dari ketiga aspek tersebut bentuk keterlibatan masyarakat dapat berbentuk tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dibidang tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, bahwa: Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Dengan demikian, memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa.

Menurut Kepala Urusan Pembangunan Desa Lipat Kain Utara, bahwa “Sebelum pembangunan desa direalisasikan atau dilaksanakan, Pemerintah Desa Lipat Kain Utara senantiasa mengundang seluruh masyarakat yang ada di Desa Lipat Kain Utara untuk bersama-sama melakukan musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang. Dimana dalam musyawarah tersebut pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta kebutuhan-kebutuhan yang nantinya menjadi program pembangunan di Desa Lipat Kain Utara yang akan direalisasikan.”

Pada kenyataannya, meskipun masyarakat mengetahui dilaksanakannya musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang, namun masyarakat cenderung lebih memilih untuk menjalankan pekerjaan

mereka masing-masing dibanding ikut langsung dalam musyawarah dan masyarakat cenderung mempercayakan kepada tokoh masyarakat dan para kepala Dusun untuk menyampaikan aspirasi, keluhan dan kebutuhan mereka. Hal ini menjadi tugas dari pemerintah Desa Lipat Kain Utara untuk mengajak dan memahamkan kepada seluruh masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam setiap kegiatan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

4. Latency (L)

Rangkaian proses penyusunan RPJMDes Desa Lipat Kain Utara adalah sebagai berikut:

- a. Musyawarah Dusun (Musdus) - Penyusunan RPJMDes dimulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Desa Lipat Kain Utara dengan menggunakan alat pada: 1). Sketsa Desa; 2). Kalender Musim; 3). Diagram Kelembagaan. Dan proses penjaringan masalah desa dilaksanakan dalam forum musyawarah dusun. Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat Rukun Warga, Kemudian dituangkan dalam formulir sketsa desa, kalender musim dan diagram kelembagaan tersebut.
- b. Lokakarya Desa - Proses penyusunan program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam lokakarya di tingkat desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1). Mengkompilasikan dan mengelompokkan masalah- masalah dari hasil musyawarah dusun; 2). Menyusun legenda dan sejarah desa; 3). Menyusun visi misi desa; 4). Membuat skala prioritas Pembuatan skala. Prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera diselesaikan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan

rangking dan pembobotan; 5). Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah. Setelah semua masalah dirangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dan potensi yang ada; 6). Menetapkan tindakan yang layak. Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan skala Desa dan pembangunan skala Kabupaten.

- c. Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Musrenbang RPJMDes)
- d. Hasil lokakarya desa selanjutnya dimusyawarakkan kembali dalam forum Musyawarah Pembangunan Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan tentang pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Lipat Kain Utara tahun 2019, diketahui bahwa pelaksanaan program sudah efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui Musrenbang. Ada 7 (tujuh) kegiatan pembangunan yang direncanakan seluruhnya telah terealisasi dengan baik. Meskipun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, namun kegiatan-kegiatan pembangunan baik berupa sarana maupun pemberdayaan masyarakat direalisasikan dengan baik.

Sungguhpun demikian ada beberapa kendala, diantaranya: proses pencairan Dana Desa yang sering terlambat, sehingga berimbas pada kegiatan- kegiatan pembangunan. Pembebasan lahan untuk pembangunan dan perluasan jalan dan

infrastruktur lainnya, dimana ada sebagian masyarakat tidak mengizinkan lahannya untuk dijadikan objek perluasan jalan atau dibangun fasilitas umum. Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa di Desa Lipat Kain Utara sudah baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang menggunakan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Moleong, Lexy. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
- [2] Rosdakarya.
- [3] Nurman. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- [4] Persada.
- [5] Parsons, Talcott. (1937). The Structure of Social Action. New York, N.Y.: McGraw-Hill Book Company.
- [6] Parsons, Talcott. (1978). International Encyclopedia of The Social Science. New York : Maemillah Publishing co, Inc and The Fress.
- [8] Ritzer, George. Douglas J. Goodman. (2011) Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prenada Media Group.
- [9] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [10] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- [11]Ediwar, Indra Sastra, A., & Sriwulan, W. (2020). Tabuik: The Myth and Ontological Culture of Husein Ibn Ali's Death in Aesthetical Packaging in Pariaman Minangkabau-Indonesia. In *PSYCHOLOGY AND EDUCATION* (Vol. 57, Issue 8). www.psychologyandeducation.net